



PUTUSAN
Nomor 862/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Pekerjaan pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Nur Endah Anayanti, pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 1139/PJ./2011, tanggal 26 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SUMBER DAYA WAHANA, tempat kedudukan Jl. Sam Ratulangi No.126, Honipopu, Sirimau, Ambon, Maluku ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-30510/PP/M.VIII/10/2011, tanggal 3 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ambon telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2003 dengan Nomor : 00010/201/03/941/07 tanggal 16 Agustus 2007, berikut adalah



uraianya :

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.181.953.784
PPh Pasal 21 Terutang	128.868.443
Kredit Pajak	0
Jumlah Kekurangan pembayaran Pokok Pajak	128.868.443
Sanksi Administrasi (Bunga Pasal 13 (2) KUP)	61.856.853
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	190.725.296

2. Bahwa menanggapi SKPKB PPh Pasal 21 di atas, pada tanggal 14 Nopember 2007 Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan dengan Nomor : 005b/SDW/Pajak/XI/07 tertanggal surat 5 November 2008 kepada Kepala KPP Ambon;
3. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-596/PJ.07/2008 yang tidak menerima/menolak Surat Permohonan Keberatan yang telah Pemohon Banding ajukan dan tetap mempertahankan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	SKPKB PPh 21 (Rupiah)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rupiah)	Menjadi (KEP) (Rupiah)
Dasar Pengenaan Pajak	3.181.953.784	-	3.181.953.784
PPh Terutang	128.868.443	-	128.868.443
Kredit Pajak	0	-	0
Kompensasi Tahun/Masa Sebelumnya	0	-	0
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	128.868.443	-	128.868.443
Sanksi Kenaikan	61.856.853	-	61.856.853
Jumlah PPh YMH Dibayar	190.725.296	-	190.725.296

4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 19983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah UU Nomor 16 Tahun 2000 maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Bahwa Terbanding melakukan koreksi atas obyek PPh Pasal 21 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Cfm. SPT (Rp)	Cfm. Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Obyek PPh Pasal 21			
▪ Pegawai Tetap	656.766.203	3.005.142.764	2.348.376.561
▪ Pegawai Harian	185.542.428	176.811.020	(8.731.408)
Jumlah Obyek PPh 21	842.308.631	3.181.953.784	2.339.645.153



Bahwa obyek PPh Pasal 21 yang ada di SPT 1721 tahun 2003 sebesar Rp. 842.308.631,00 oleh fiskus dikutip menjadi Rp. 840.454.920,00 yang terdiri dari pegawai tetap Rp. 663.643.900,00 dan pegawai harian Rp. 176.811.020 sehingga hasil koreksi obyek PPh Pasal 21 menjadi Rp. 2.341.498.864,00;

Bahwa atas koreksi obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.341.498.864 Terbanding menghitung PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut :

PPh Pasal 21 terutang atas pegawai tetap:

□ Pegawai di atas PTKP	Rp 11.793.500
□ Pegawai Tetap atas Koreksi (5% X Rp 2.341.498.864)	Rp 117.074.943
Jumlah PPh 21 terutang	Rp 128.868.443
Sanksi bunga	Rp 61.856.853
Jumlah PPh 21 ymh dibayar	Rp 190.725.296

Obyek PPh 21 cfm Terbanding adalah sebagai berikut :

□ Biaya Umum & Administrasi	
o Biaya Gaji & Upah	Rp 635.557.750
o Biaya Pengobatan	Rp 1.357.200
o Biaya Astek	Rp 21.208.435
□ Harga Pokok Penjualan	
o Biaya Pemeliharaan Tanaman	Rp 1.690.541.200
o Biaya Panen	Rp 500.689.249
o THR & Tunjangan Lainnya	Rp 100.296.000
o Biaya Harian Kebun	Rp 169.421.350
o Biaya Beras	Rp 62.882.600
Jumlah Obyek PPh 21	Rp 3.181.953.784

Menurut Pemohon Banding

Bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding atas obyek PPh 21 sebesar Rp 3.181.953.784 tidak Pemohon Banding setuju karena sebagian dari obyek-obyek PPh Pasal 21 versi Terbanding, bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 stdd UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Bahwa akun-akun yang dijadikan dasar koreksi obyek PPh Pasal 21 oleh Terbanding adalah:

□ Biaya Gaji & Upah (Biaya Umum & Administrasi)	Rp 635.557.750
□ Biaya Pengobatan (Biaya Umum & Administrasi)	Rp 1.357.200
□ Biaya Astek (Biaya Umum & Administrasi)	Rp 21.208.435
□ Biaya Pemeliharaan Tanaman (Harga Pokok Penjualan)	Rp 1.690.541.200
□ Biaya Panen (Harga Pokok Penjualan)	Rp 500.689.249
□ Biaya THR dan Tunjangan lainnya (Harga Pokok Penjualan)	Rp 100.296.000
□ Biaya Harian Kebun (Harga Pokok Penjualan)	Rp 169.421.350
□ Biaya Beras (Harga Pokok Penjualan)	Rp 62.882.600
Jumlah dari akun-akun di atas yang dijadikan dasar koreksi Fiskus	Rp 3.181.953.784

Bahwa dari uraian-uraian di atas maka akun-akun yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding setuju untuk dikoreksi menjadi obyek PPh Pasal 21 karena tidak sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai berikut:

- *Biaya Pengobatan (Biaya Umum & Administrasi) Rp 1.357.200*

Bahwa Biaya pengobatan ini adalah harga obat yang dikeluarkan untuk klinik sebagai sarana kesehatan yang Pemohon Banding berikan kepada karyawan dalam rangka pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, sehingga bukan merupakan obyek PPh 21.

- *Biaya Astek (Biaya Umum & Administrasi) Rp 21.208.435*

Bahwa biaya ini adalah biaya asuransi tenaga kerja yang dibayarkan bukan atas nama masing-masing karyawan melainkan dihitung secara global atas seluruh pembayaran upah karyawan, sehingga bukan merupakan obyek PPh 21.

- *Biaya Pemeliharaan Tanaman (HPP), terdiri dari :*

o Biaya Pangkas Produksi	Rp 152.051.775
o Wiwil	Rp 131.944.186
o Sanitasi	Rp 63.476.890
o Pengendalian Hama & Penyakit	Rp 52.959.124
o Pengendalian Gulma	Rp 188.387.795
o Pemeliharaan Pelindung	Rp 362.745.750
o Pemupukan	Rp 104.309.250
o Pemakaian Bahan Insektisida	Rp 8.768.375
o Biaya Bahan Herbisida	Rp 43.992.660
o Biaya Pupuk	Rp 418.129.900
o Biaya Angkut	Rp 95.172.416
o Biaya Pembiakan Semut Hitam	Rp 4.743.000
o Topping Tanaman Kakao	Rp 20.385.900
o Konsolidasi Tanaman & Sensus	Rp 43.474.000
Jumlah	Rp 1.690.541.200

Bahwa dalam akun biaya Pemeliharaan Tanaman tersebut diatas, yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 adalah :

o Pemakaian Bahan Insektisida	Rp 8.768.375
o Biaya Bahan Herbisida	Rp 43.992.660
o Biaya Pupuk	Rp 418.129.900
o Biaya Angkut	Rp 95.172.416
Jumlah	Rp 566.063.351

- *Biaya Panen (Harga Pokok Penjualan), terdiri:*

o Biaya Upah	Rp 140.715.860
o Biaya Afdeling Lainnya	Rp 29.257.630
o Biaya Fermentasi	Rp 52.297.219
o Biaya Bahan Bakar (BBM)	Rp 244.799.859
o Biaya Angkutan Kebun	Rp 24.796.306
o Biaya Pemakaian Karung	Rp 8.822.375
Jumlah	Rp 500.689.249

Bahwa dalam akun biaya panen tersebut di atas, yang bukan merupakan



PPh Pasal 21 :

o Biaya Bahan Bakar (BBM)	Rp 244.799.859
o Biaya Angkutan Kebun	Rp 24.796.306
o Biaya Pemakaian Karung	Rp 8.822.375
Jumlah	Rp 278.418.540

- *Biaya Beras (Harga Pokok Penjualan)* Rp 62.882.600

Bahwa Biaya beras ini adalah biaya yang Pemohon Banding berikan kepada karyawan dalam rangka pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, sehingga bukan merupakan obyek PPh 21;

Jumlah yang tidak Pemohon Banding setuju **Rp 929.930.126**

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, menyatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- "a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;*
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;*
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;*
- d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis";*

Bahwa ayat (2) dari ketentuan yang sama menyatakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya



dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit);

Bahwa untuk itu atas biaya-biaya yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas bukan merupakan Obyek PPh Pasal 21 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ./2000 sehingga tidak terutang PPh Pasal 21:

Bahwa obyek PPh 21 yang telah dilampirkan Pemohon Banding pada saat SPT 1721 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

- Penghasilan Pegawai Tetap:
 - Biaya Overhead Pabrik:
 - ✓ Gaji & Upah Rp 100.296.000
 - Biaya Umum & Administrasi
 - ✓ Gaji & Upah Rp 635.557.750

Jumlah Penghasilan Pegawai Tetap Rp 735.853.750
 - Penghasilan Pegawai Tidak Tetap/Harian Rp 1.516.169.909
- Jumlah Penghasilan cfm. SPT 1721 Tahun 2003 Rp 2.252.023.659

Bahwa jumlah penghasilan yang seharusnya Pemohon Banding laporkan pada SPT 1721 Tahun 2003 tersebut di atas juga akan menghasilkan pajak yang terutang nihil, dikarenakan oleh semua penghasilan karyawan tetap Pemohon Banding masih sebesar UMR sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 1997 jo PP No. 77 Tahun 2001 pada Pasal 1 : *"Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Regional ditanggung oleh Pemerintah"* dan atas semua penghasilan karyawan tidak tetap/harian masih dibawah PTKP sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1983 jo UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka jumlah PPh Pasal 21 Tahun 2003 yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak PPh 21 cfm	3.181.953.784
2	Terbanding	
	Koreksi yang Pemohon Banding tidak setuju	
	- Biaya Pengobatan	1.357.200
	- Biaya Astek	21.208.435
	- Biaya Pemeliharaan Tanaman	566.063.351



	- Biaya Panen	278.418.540	
	- Biaya Beras	<u>62.882.600</u>	
3	DPP seharusnya dilaporkan SPT 1721 Th 2003		<u>(929.930.126)</u>
4	Koreksi yg Pemohon Banding setuju		2.252.023.658
5	DPP ph 21 cfm SPT 1721 Th 2003		<u>(1.409.715.027)</u>
6	PPh 21 Terutang (dibawah PTKP dan s/d UMR)		842.308.631
7	Kredit Pajak		<u>0</u>
8	Jumlah YMH Dibayar		0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-30510/PP/M.VIII/10/2011, tanggal 13 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-596/PJ.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00010/201/03/941/07 tanggal 16 Agustus 2007 atas nama : PT. Sumber Daya Wahana, 01.251.621.7-941.000, alamat : Jl. Sam Ratulangi No.126, Honipopu, Sirimau Ambon, Maluku 97126 dan menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	2.253.380.859
2	Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang	Rp	70.553.611
3	Kredit Pajak	Rp	0
4	Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp	70.553.611
5	Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	33.865.733
6	Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	104.419.344

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-30510/PP/M.VIII/10/2011, tanggal 13 April 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 1139/PJ./2011, tanggal 26 Agustus 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 12 September 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 September 2011;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan ber-dasarkan alasan sebagai berikut :
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-596/PJ.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00010/201/03/941/07 tanggal 16 Agustus 2007 atas nama : PT. Sumber Daya Wahana, NPWP : 01.251.621.7-941.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar koreksi dari Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga **menghasilkan putusan yang tidak adil.**

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011, atas nama: PT. Sumber Daya Wahana (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : P.492/SP.33/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 20 Juni 2011 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2011062003250002 tanggal 20 Juni 2011.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu



sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 yang tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

B. Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut :

A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 yang tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, dimana sengketa banding diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 005E/SDW/PP-21-03/II/09 tanggal 5 Februari 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Februari 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor: **10-039937-2003**.



2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 Halaman 32 pada bagian Mengadili diketahui :

"Demikian diputus pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak..."

3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya UU Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3):

"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) :

*"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :
Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2004."*

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 005E/SDW/PP-21-03/II/09 tanggal 5 Februari 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal **12 Februari 2009 (diantar)**. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 12 Februari 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal **11 Februari 2010**, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.
5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 03 Maret 2010 atau telah diputus dengan **lewat 20 (dua puluh) hari** dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.



6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) UU Pengadilan Pajak terpenuhi.

7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 tersebut, diketahui **tidak diketemukan** satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.

Bahwa oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya pada tanggal **11 Februari 2010**.

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

9. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak. Sehingga oleh karenanya, nyata-nyata telah terbukti bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

B. Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011.
3. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah atas sengketa koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00 dimana secara nyata-nyata Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam pembuktian di persidangan dan tidak memperhatikan dasar-dasar peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 alinea ke-5, 7 dan 8 :

“bahwa menurut pendapat Majelis, karena tidak ada data yang dapat digunakan, data analisis yang digunakan Terbanding tidak bisa dipakai untuk pembuktian, Terbanding harus tetap memberikan bukti analisa atas perhitungan tersebut.”

“bahwa menurut pendapat Majelis, untuk mendapatkan nilai yang fair (adil) bagi Terbanding dan Pemohon Banding, maka dari jumlah objek PPh Pasal 21 menurut Terbanding sebesar Rp. 3.181.953.784,00 mana dari perkiraan biaya-biaya tersebut yang termasuk ke dalam jumlah objek PPh Pasal 21 sebesar Rp. 2.253.380.859,00 menurut Pemohon Banding.”

“bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis, biaya-biaya yang menyangkut upah harus dikeluarkan atau dirinci biaya-biaya mana saja yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan objek PPh Pasal 21.”

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 tersebut di atas, maka

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 862/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* dan *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), (3) dan (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menentukan sebagai berikut :

Pasal 28 :

Ayat (1) :

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.”

Ayat (3) :

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.”

Ayat (6) :

“Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk :

- a. Wajib Pajak orang pribadi, ditempat kegiatan atau tempat tinggal;*
- b. Wajib Pajak badan, di tempat kedudukan.*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) berikut penjelasannya menentukan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak, yang dilakukan dengan :

- a. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, yang dinamakan Pemeriksaan Lengkap;*
- b. menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun di lapangan, yang dinamakan Pemeriksaan Sederhana."*

Ayat (3) :

"Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku-buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak, atau obek pajak yang terutang pajak."*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak berikut penjelasannya menentukan sebagai berikut :

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Penjelasan Pasal 78

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan".

9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- 9.1. Bahwa pokok sengketa banding adalah atas sengketa koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00, yang merupakan masalah pembuktian.



9.2. Diketahui bahwa **dalam proses pemeriksaan pajak dan proses keberatan**, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) **tidak dapat menunjukkan data/dokumen pendukung yang diperlukan** oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menyelesaikan pemeriksaan pajaknya berkaitan dengan koreksi PPh Pasal 21 sebagai berikut :

- Upah borongan pemeliharaan tanaman (unsur HPP).
- Biaya fermentasi/pengolahan (unsur HPP)
- Gaji dan upah (unsur HPP)
- THR dan tunjangan lain-lain (unsur HPP)
- Gaji dan upah (unsur biaya umum dan administrasi)
- THR dan tunjangan lain-lain (unsur biaya umum dan administrasi)
- Biaya pengobatan (unsur biaya umum dan administrasi).

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian keberatan **hanya menyerahkan** SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan lampirannya, SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sd. Desember 2003 serta Surat Keterangan Kepolisian.

9.3. Bahwa **tidak adanya dokumen pendukung** sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian dan pengujian terhadap besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2003 dan penghitungan pajaknya, **sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan equalisasi** PPh Pasal 21 ke pembebanan biaya di SPT PPh Badan dan diketahui perhitungan objek PPh Pasal 21 sebagai berikut :

Obyek PPh Pasal 21	
Biaya dalam HPP :	
Biayapemeliharaan tanaman	1.690.541.200
Upah borongan panen	500.689.249
THR dan tunjangan lainnya	100.296.000
B. Harian kebon	169.421.350
B. Pembelian beras	<u>62.882.600</u>
Jumlah	2.523.830.399
Obyek PPh Pasal 21	
(B. umum dan administrasi)	
Gaji dan upah	635.557.750
B. Pengobatan	1.357.200



Astek	21.208.435
Jumlah	658.123.385
Objek PPh Ps. 21 cfm	3.181.953.784
Pemohon Peninjauan Kembali	
Objek PPh Ps. 21 cfm	840.454.920
Termohon Peninjauan Kembali	
Selisih	2.341.498.864

Bahwa dalam surat bandingnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp2.252.023.658,00 sehingga secara eksplisit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyetujui koreksi sebesar Rp1.411.568.738,00 sehingga sengketa koreksi objek PPh Pasal 21 menjadi sebesar Rp929.930.126,00.

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor : 14e/SDW-PJK/XII/2009 tentang tambahan penjelasan dan bukti terkait permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2003 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan permintaan Majelis VIII pada sidang tanggal 02 Desember 2009 tentang tambahan keterangan dan bukti terkait permohonan banding terhadap Keputusan Keberatan PPh Pasal 21 tahun pajak 2003 Pemohon Banding menyampaikan tambahan penjelasan dan bukti sebagai berikut:

Jumlah obyek PPh Pasal 21 yang disengketakan adalah :

Jumlah obyek PPh Pasal 21 cfm. Terbanding	Rp 3.181.953.784
Jumlah obyek PPh Pasal 21 cfm. Pemohon Banding	(Rp 2.253.380.859)
Jumlah sengketa obyek PPh Pasal 21	Rp 928.572.925

Bahwa dengan demikian persandingan objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Akun	Obyek PPh Pasal 21 Cfm.			Keterangan
		Terbanding	Pemohon Banding	Sengketa Banding	
1.	Biaya Produksi				
	■ Biaya Upah	140.715.860	140.715.860	0	Upah Harian
	■ Biaya Afdeling Lainnya	29.257.630	29.257.630	0	Upah Harian
	■ Biaya Fermentasi	52.297.219	52.297.219	0	Upah Harian
	■ BBM	244.799.859	0	244.799.359	Biaya Bahan
	Pemakaian Karung	8.822.375	0	8.822.375	Biaya Bahan
	■ Biaya Angkut Kebun	24.796.306	0	24.796.306	Biaya Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Biaya Produksi	500.689.249	222.270.709	278.418.540	
2.	Biaya Pemeliharaan Tanaman				
	■ Pangkas Produksi	152.051.775	152.051.775	0	Upah Harian
	■ Wiwil	131.944.186	131.944.186	0	Upah Harian
	■ Sanitasi	63.476.890	63.476.890	0	Upah Harian
	Penendalian Hama & Penyakit	52.959.124	52.959.124	0	Upah Harian
	■ Penendalian Gulma	188.387.975	188.387.975	0	Upah Harian
	■ Pemeliharaan Pelindung	362.745.750	362.745.750	0	Upah Harian
	■ Tokok Pelindung				
	■ Pemupukan	104.309.250	104.309.250	0	Upah Harian
	■ Pemakaian Bahan Insektisida	8.768.375	0	8.768.375	Biaya Bahan
	» Pemakaian Bahan Fungsida				
	■ Pemakaian Bahan Herbisida	43.992.659	0	43.992.659	Biaya Bahan
	■ Pemakaian Bahan Pupuk	418.129.900	0	418.129.900	Biaya Bahan)
	- Biaya Angkut	95.172.415	0	95.172.415	Biaya Bahan,
	■ Pembiakan Semut Hitam	4.743.000	4.743.000	0	Upah Harian
	■ Toping Tanaman Kakao	20.385.900	20.385.900	0	Upah Harian
	■ Konsolidasi tanaman dan Sensus	43.474.000	43.474.000	0	Upah Harian
	■ Jumlah Biaya Pemeliharaan	1.690.541.200	1.124.477.850	566.063.349	
3	Biaya Tunjangan				
	Tunjangan sakit	2.544.000	2.544.000	0	Tunjangan
	■ Tunjangan Cuti Hamil	6.230.000	6.230.000	0 0 0 0 0	Tunjangan
	■ Tunjangan Hari Libur Nasional	41.550.000	41.550.000		Tunjangan
	Tunjangan Cuti Tahunan	1.152.000	1.152.000		Tunjangan
	■ Tunjangan Habis Kontrak - THR	1.970.000	1.970.000		Tunjangan
		46.850.000	46.850.000		Tunjangan
	Jumlah Biaya Tunjangan	100.296.000	100.296.000	0	
4.	Biaya Harian Kebun	169.421.350	169.421.350	0	Upah Harian
5.	Biaya Pembelian Beras	62.882.600	0	62.882.600	Natura
6.	Biaya Gap dan Upah				
	■ Biaya Gap	581.242.150	581.242.150	0	Biaya Gap
	■ Honorarium				
	■ Honorarium Muspika	5.250.000	5.250.000	0	Honor
	■ Honorarium Keamanan	4.100.000	4.100.000	0	Honor
	Tunjangan Cuti Tahunan	39.996.000	39.996.000	0	Tunjangan

Halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 862/B/PK/PJK/2013



	■ Tunjangan Obat-obatan	4.969.600	4.969.600	0	Tunjangan
	Jumlah Gap dan Upah	635.557.750	635.557.750	0	
7.	Biaya Pengobatan	1.357.200	1.357.200	0	Tunjangan
8.	Biaya ASTEK	21.208.435	0	21.208.435	Asuransi
Jumlah		3.181.953.784	2.253.380.859	928.572.925	

9.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00 dengan alasan pada akun yang dikoreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terdapat unsur biaya yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21.

9.5. Dalam proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan dokumen sumber sebagai pendukung argumentasinya dengan alasan semua arsip perusahaan meliputi administrasi pajak, administrasi bank, administrasi pembukuan tahun 2002 dan 2003 tidak dapat dipakai lagi/rusak dikarenakan gudang penyimpanan sementara yang berada di Jl. Rijali No 17 Batu Meja bocor sehingga dokumen yang berada di dalamnya terkena air hujan. Untuk mendukung penjelasannya tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan Surat Keterangan Kepolisian Nomor: **SK/821/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/821/III/2007/Ditreskim tanggal 12 Maret 2007.**

9.6. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak dapat dipakainya lagi/rusaknya seluruh arsip perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Kepolisian Nomor **SK/821/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007, tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi *force majeure* karena rusaknya arsip sebagaimana diklaim Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini dikarenakan kelalaian dari Termohon Peninjauan Kembali dalam menyimpan arsip-arsip perusahaan sehingga terkena air hujan.**

9.7. Argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa kondisi Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikategorikan kedalam *force majeure*, argumentasi ini didasarkan



pada pengertian *force majeure* yaitu suatu keadaan darurat (*force majeure*) adalah keadaan seperti kebakaran, banjir, bencana alam, kerusakan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia, dalam hal ini arsip-arsip telah dipindahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke suatu tempat yang dikemudian hari terkena air hujan, namun demikian tidak dijelaskan lebih lanjut kapan terjadinya kebocoran gudang dan rincian dokumen apa saja yang rusak sehingga tidak dapat memenuhi permintaan dokumen pada saat dilakukan pemeriksaan.

- 9.8. Bahwa atas dalil kondisi "*force majeure*" yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, patut untuk diragukan kebenarannya mengingat untuk pengajuan sengketa pajak dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, Termohon Peninjauan Kembali memberikan keterangan yang berbeda ke pihak Kepolisian terkait dengan kerusakan di Kota Ambon sebagaimana diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan sebagai berikut:

Surat Keterangan Nomor SK/325/IX/1999/Ditreskrim tanggal 16 November 1999 yang dibuat berdasarkan laporan kepolisian nomor : LP/325/IX/1999Ditreskrim tanggal 16 November 1999 berisi keterangan sebagai berikut :

"menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 1999 telah terjadi kerusakan di Jl. Sam Ratulangi Kota Ambon mengakibatkan barang dan dokumen perusahaan a.n PT Sumber Daya Wahana hilang dijarah masa antara lain :

1. 1 (satu) unit computer internet Merk Pentium (lengkap dengan modem, printer, alat scanner).
2. 1 (satu) unit mesin ketik biasa Merk Brother.
3. 1 (satu) buah lampu meja belajar.
4. 1 (satu) buah jam dinding.
5. Disket-disket.
6. Dokumen-dokumen perusahaan seperti administrasi pajak, administrasi pembukuan, dll a.n PT Sumber Daya Wahana....."

Surat Keterangan Nomor SK/821/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007 yang dibuat berdasarkan laporan kepolisian



Nomor : LP/821/III/2007/Ditreskkrim tanggal 12 Maret 2007
berisi keterangan sebagai berikut :

“Menerangkan bahwa pada tahun 1999 telah terjadi kerusuhan di kota Ambon mengakibatkan kantor PT Sumber Daya Wahana di Jl. Sam Ratulangi No 126 harus mengungsi ke kantor sementara yang beralamat di Jl. Rijali No 17 Batu Meja, sejak berkantor di Jl. Rijali, semua arsip perusahaan berupa dokumen-dokumen perusahaan seperti administrasi pajak, administrasi bank, administrasi pembukuan tahun 2002 dan 2003 yang disimpan pada gudang sementara di Batu Meja tidak dapat dipakai lagi/rusak disebabkan karena gudang tersebut bocor sehingga dokumen-dokumen tersebut di atas terkena air hujan,...”

9.9. Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana disampaikan pada angka 9.6, 9.7 dan 9.8 sebagaimana telah disampaikan di atas terkait dengan dalil kondisi “force majeure” yang diklaim Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperkuat dengan pendapat Majelis VIII Pengadilan Pajak yang memeriksa berkas perkara banding PT. Sumber Daya Wahana (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding) PPN tahun pajak 2001, 2002 dan 2003 yang menyatakan tidak dapat meyakini adanya kondisi force majeure sebagaimana diklaim Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena domisili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berada di daerah terpencil sehingga tidak terjadi kerusuhan di daerah tersebut.

Berikut kami kutipkan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis VIII atas kondisi “force majeure” PT. Sumber Daya Wahana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa PPN Nomor : Put.29410/PP/MVIII/16/2011 halaman 33 alinea ke-4 dan 8, Putusan Nomor : Put.29411/PP/MVIII/16/2011 halaman 39 alinea ke-1 dan 4, dan Putusan Nomor : Put.29412/PP/MVIII/16/2011 halaman 39 alinea ke-2 dan 5 menyatakan sebagai berikut :

“bahwa menurut pendapat Majelis, kerusuhan yang terjadi di kota Ambon bukan terjadi di area domisili Pemohon Banding, karena



domisili Pemohon Banding adalah daerah terpencil dan tidak terjadi kerusuhan disana.”

“bahwa oleh karena itu, kerusuhan tersebut menurut pendapat Majelis bukan berarti force majeure dan apabila terjadi keadaan force majeure pun tidak otomatis menghilangkan ketentuan atau peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan kutipan tersebut, atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak (Majelis VIII) dalam pemeriksaan sengketa PPN terhadap banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi keyakinan Majelis Hakim, yang menolak dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan adanya *“force majeure”* karena domisili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terletak di daerah terpencil sehingga tidak terkait langsung dengan kerusuhan Ambon, adalah merupakan jawaban Majelis Hakim atas dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang dipakai sebagai acuan bagi Majelis Hakim tersebut untuk menyelesaikan sengketa banding untuk alasan sama yang diungkapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena pemeriksaan banding yang dilakukan oleh Majelis VIII merupakan satu kesatuan pemeriksaan sengketa pajak terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mencakup PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 .

9.10. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga melakukan penelitian terhadap Surat Keterangan Kepolisian Nomor: **SK/821/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007** yang baru dibuat berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : **LP/821/SK/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007**, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berikan tanggapan sebagai berikut :

- a. Surat keterangan dari kepolisian Nomor **SK/821/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007** yang baru dibuat berdasarkan Laporan kepolisian Nomor **LP/821/SK/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007** (pada



hari yang sama) dan pada saat dilakukan pemeriksaan, dengan demikian surat keterangan tersebut dibuat jauh setelah kejadian/kondisi yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terjadi, hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan yang sangat masuk akal bahwa surat laporan kepolisian tersebut dibuat semata-mata karena adanya sengketa pajak ini.

- b. Mengingat bahwa **Laporan Polisi Nomor : LP/821/SK/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007** tersebut tidak dilampirkan dalam Surat Keterangan Kepolisian Nomor: **SK/821/III/2007/Ditreskrim tanggal 12 Maret 2007** dan karena laporan polisi tersebut dibuat jauh setelah kondisi/kejadian yang diklaim Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terjadi, sehingga dapat dipastikan bahwa pihak kepolisian tidak melakukan pemeriksaan lapangan/pengecekan terkait dengan dokumen-dokumen yang diklaim rusak/tidak dapat dipakai lagi.
- c. Surat keterangan kepolisian tersebut **hanya memberikan keterangan yang bersifat umum dan** tidak menyebutkan secara rinci dan jelas nama, kuantitas, dan keterangan dokumen yang rusak/tidak dapat dipakai lagi.
- d. Berdasarkan argumentasi sebagaimana disebutkan pada huruf a, b dan c sebagaimana telah kami sampaikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran keterangan Termohon Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada pihak Kepolisian karena tanpa disertai dengan bukti pendukung dan dibuat jauh setelah kejadian yang diklaim oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Kesimpulan ini didukung dengan adanya penjelasan/keterangan yang berbeda yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali kepada pihak Kepolisian terkait dengan kerusakan ambon dalam sebagaimana dalam surat keterangan yang disampaikan untuk sengketa pajak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003.



9.11. Bahwa di dalam proses persidangan banding, dilakukan uji kebenaran materi pada tanggal 11 Januari 2010 dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada saat dilakukan uji kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak dapat menunjukkan detail atas akun yang dikoreksi dan tidak dapat memperlihatkan dokumen sumber untuk mendukung ketidaksetujuan atas koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), seperti invoice, faktur pembelian, faktur pajak, bukti pembayaran, dan laporan keuangan,
- b. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.353.778.578,00 karena koreksi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

9.12. Berdasarkan data-data, serta argumentasi sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran bahwa tidak adanya dokumen/arsip sebagaimana disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berkaitan langsung dengan adanya kerusakan di ambon, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menerima permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2003.

10. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :

“bahwa menurut pendapat Majelis, karena tidak ada data yang dapat digunakan, data analisis yang digunakan Terbanding tidak bisa dipakai untuk pembuktian, Terbanding harus tetap memberikan bukti analisa atas perhitungan tersebut.”

“bahwa menurut pendapat Majelis, untuk mendapatkan nilai yang fair (adil) bagi Terbanding dan Pemohon Banding, maka dari jumlah objek PPh Pasal 21 menurut Terbanding sebesar Rp. 3.181.953.784,00, mana dari perkiraan biaya-biaya tersebut yang termasuk ke dalam jumlah objek



PPh Pasal 21 sebesar Rp. 2.253.380.859,00 menurut Pemohon Banding.”

“bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis, biaya-biaya yang menyangkut upah harus dikeluarkan atau dirinci biaya-biaya mana saja yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan objek PPh Pasal 21.”

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dengan argumentasi sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan banding, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam proses pemeriksaan pajak dan proses penyelesaian keberatan **hanya menyerahkan data** berupa SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampirannya, SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sd. Desember 2003 dan Surat Keterangan Kepolisian, **akan tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa rincian dan bukti pendukung tiap-tiap akun yang ada di dalamnya** yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan koreksi objek PPh Pasal 21 yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana seharusnya.
- b) Bahwa angka yang dipakai Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bersumber dari data SPT PPh Badan dan SPT PPh Pasal 21 yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan demikian apabila diperlukan pembuktian atas kebenaran rincian dari angka-angka yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka beban pembuktiannya berada di pihak yang mengeluarkan SPT PPh Badan dan SPT PPh Pasal 21 yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- c) Bahwa dengan demikian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara melakukan ekualisasi obyek PPh Pasal 21 ke pembebanan biaya di SPT PPh Badan yang disebabkan keterbatasan data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses pemeriksaan telah



sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-undang KUP yang menentukan bahwa *“Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.”*

d) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan Majelis Hakim pada halaman 26 alinea ke 7 dan 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mendapatkan nilai yang adil (fair) bagi Pemohon Banding dan Termohon Banding, maka seharusnya biaya-biaya yang menyangkut upah harus dikeluarkan atau dirinci biaya-biaya mana saja yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan objek PPh Pasal 21 sehingga didapatkan nilai yang benar-benar aktual. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampai dengan proses persidangan banding selesai tetap tidak dapat memberikan data pendukung atas rincian biaya-biaya mana yang saja yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan mana yang bukan objek PPh Pasal 21, sehingga dengan demikian ekualisasi PPh Pasal 21 ke pembebanan biaya di SPT PPh Badan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah telah sesuai dengan dengan teknik pemeriksaan sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang menerima Surat Keterangan Polisi Nomor : SK/325/IX/1999/Ditreskrim tanggal 16 Nopember 1999, karena dalam sengketa PPN atas Wajib Pajak yang sama yaitu PT. Sumber Daya Wahana, Majelis VIII Pengadilan Pajak yang memeriksa seluruh berkas perkara banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Putusan Nomor : Put.29410/PP/MVIII/16/2011 halaman 33 alinea 4 dan 8, Putusan Nomor : Put.29411/PP/MVIII/16/2011 halaman 39 alinea 1 dan 4, dan Putusan Nomor: Put.29412/PP/MVIII/16/2011 halaman 39 alinea 2 dan 5, Majelis Hakim telah menyatakan :



"bahwa menurut pendapat Majelis, kerusuhan yang terjadi di kota Ambon bukan terjadi di area domisili Pemohon Banding, karena domisili Pemohon Banding adalah daerah terpencil dan tidak terjadi kerusuhan disana."

"bahwa oleh karena itu, kerusuhan tersebut menurut pendapat Majelis bukan berarti force majeure dan apabila terjadi keadaan force majeure pun tidak otomatis menghilangkan ketentuan atau peraturan yang berlaku."

bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas, dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak konsisten dalam berpendapat sehingga dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

12. Bahwa kemudian, atas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.30216/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 30 Maret 2011 halaman 25 alinea ke-1, 2, 3 dan 4 :

"... kutipan pendapat Terbanding dalam pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan PPh pasal 21 tahun pajak 2004.... "biaya seperti pembelian beras dan biaya pengobatan yang dibayar langsung ke rumah sakit, dokter, apotik, merupakan natura/kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan dan bukan obyek PPh Pasal 21. Untuk biaya Astek yang dibayarkan oleh perusahaan bukan merupakan tambahan penghasilan bagi pegawai. Terdapat pula biaya yang merupakan biaya bahan seperti biaya dapur, biaya pengembangan dan investasi, Terbanding keluarkan dari obyek PPh pasal 21."

"bahwa biaya karyawan yang merupakan obyek PPh Pasal 21 dalam laporan keuangan Pemohon Banding tahun 2003 pada prinsipnya sama dengan biaya karyawan tahun 2001 dan 2004. Demikian pula halnya dengan biaya-biaya karyawan yang merupakan pemberian natura seperti biaya pembelian beras, dan biaya pengobatan yang dibayar langsung ke rumah sakit, dokter, apotik dan biaya bahan yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, secara substansi tidak mengalami perubahan pada tahun 2003 bila dibandingkan dengan tahun 2001 dan 2004."

"Memperhatikan bahwa Terbanding sudah mengakui bahwa biaya-biaya yang merupakan natura seperti pembelian beras dan biaya pengobatan yang dibayar langsung ke rumah sakit, dokter, apotik, biaya astek yang dibayar perusahaan dan biaya-biaya bahan bukan merupakan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 21, maka seharusnya perlakuan tersebut diterapkan secara konsisten.”

“bahwa oleh karena itu seharusnya koreksi positif PPh Pasal 21 tahun pajak 2003 sebesar Rp. 928.572.925,00 juga dibatalkan.”

Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana kami kutipkan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat, hal ini dikarenakan kondisi pemeriksaan tahun 2003 tidak dapat dipersamakan dengan tahun 2001 dan 2004 karena walaupun nama akunnya sama, namun sangat dimungkinkan isi akunnya berbeda, apalagi dalam hal ini koreksi yang dibatalkan untuk tahun 2004 dan tahun yang disengketakan dalam kasus ini (2003) adalah berbeda, sehingga keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyamakan laporan keuangan tahun 2003 dengan 2001 dan 2004 tanpa pembuktian dan pengujian lebih lanjut sangat tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan sengketa pajak dan tidak didukung dengan bukti yang memadai.

13. Bahwa dengan demikian, atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00 oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pendukung yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan pajak dan penyelesaian keberatan adalah nyata-nyata telah tepat, maka seharusnya Majelis Hakim dapat mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00 karena tidak didukung dengan bukti yang cukup, dan di dalam persidangan-pun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak menunjukkan itikad baik dengan menyampaikan data pendukung yang diperlukan.

14. Bahwa patut menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai itikad yang baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan sengketa yang pada awalnya DPP PPh Pasal 21 menurut Termohon Peninjauan Kembali yang dilaporkan di SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2003 adalah sebesar Rp842.308.631,00, namun pada saat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak DPP PPh Pasal 21 berubah menjadi Rp2.252.023.659,00 dan selama proses

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 862/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berubah lagi menjadi Rp2.253.380.859,00. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melaporkan DPP PPh Pasal 21 di SPT Tahunan tahun pajak 2003 dengan tidak benar, padahal sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang berlaku yaitu *self assessment* kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang dengan benar.

15. Bahwa dengan demikian **koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menggunakan metode ekualisasi dalam menentukan DPP PPh Pasal 21 Tahun 2003 adalah sudah tepat dan sesuai** dengan keadaan dan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun tersebut dan sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, yaitu SPT Tahunan dan Masa PPh Pasal 21.

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 tersebut harus dibatalkan

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 yang menyatakan :

- **Mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-596/PJ.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 dengan Nomor : 00010/201/03/941/07 tanggal 16 Agustus 2007 atas nama : **PT. Sumber Daya Wahana**, NPWP : 01.251.621.7-941.000, alamat : Jl. Sam Ratulangi No.126, Honipopu, Sirimau Ambon, Maluku 97126, dan menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 862/B/PK/PJK/2013



adalah tidak benar sama sekali serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30510/PP/M.VIII/10/2011 tanggal 13 April 2011 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-596/PJ.07/2008 tanggal 13 November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00010/201/03/941/07 tanggal 16 Agustus 2007 atas nama : Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp104.419.344,00 sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan butir A tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata yang tidak membatalkan putusan;
- Bahwa alasan butir B tentang koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp928.572.925,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu , tanggal 19 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
Ttd./H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Kusman, S.IP,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah :	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

A.n Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Asyadi, S.H

NIP : 220 000 754

Halaman 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 862/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)